



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya pemenuhan terhadap hak sipil warga negara, Pemerintah Kabupaten Sragen berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau warga Kabupaten Sragen;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Sragen, perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sragen.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN SRAGEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Camat adalah Kepala perangkat daerah di wilayah Kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala perangkat daerah di wilayah Kelurahan.
11. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
12. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh

pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.

13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
15. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
16. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sertapenerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.

24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
30. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
31. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
33. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang disimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
34. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Bupati kepada petugas yang ada pada Dinas dan pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

35. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
36. Hari adalah hari kerja.
37. Pelayanan Kependudukan Terpadu Online yang selanjutnya disingkat PANDU Online adalah inovasi pelayanan kependudukan terpadu secara online di web Dinas yang meliputi akta kelahiran, akta kematian, dan kartu identitas anak.
38. Sehari Mesti Jadi yang selanjutnya disingkat SEMEDI adalah program pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan jangka waktu penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan adalah satu hari apabila berkas persyaratan yang telah ditentukan terpenuhi, lengkap dan benar.
39. Percepatan Pelayanan Pindah Datang yang selanjutnya disingkat PECEL PINDANG adalah pelayanan percepatan pendaftaran penduduk pindah datang dan atau penduduk yang akan datang di Kabupaten Sragen.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan baik oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga swasta.

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk di Daerah.
- b. meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas, adil dan merata, profesionalisme, bebas biaya, cepat, mudah dan tepat.
- c. menciptakan database kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai data dasar kependudukan dalam perencanaan pembangunan di daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengaturan
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan daerah, meliputi:

- a. Hak dan kewajiban penduduk;
- b. Kewenangan pemerintah daerah dan kewenangan Dinas;
- c. Pendaftaran penduduk;
- d. Pencatatan sipil;
- e. Data dan dokumen kependudukan;
- f. Legalisasi;
- g. SIAK;
- h. Pendanaan;
- i. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural;
- j. Pelaporan;
- k. Pembinaan dan pengawasan; dan
- l. Sanksi pidana.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 5

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

Pasal 6

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Pasal 7

WNI yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DAN KEWENANGAN DINAS
Bagian Kesatu
Kewenangan Pemerintah Daerah
Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. membentuk Dinas yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan;
- c. mengatur teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan;
- d. melakukan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan;
- f. menugaskan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. mengelola dan menyajikan data kependudukan berskala kabupaten; dan
- h. melakukan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua
Kewenangan Dinas
Pasal 9

- (1) Dinas melaksanakan urusan yang meliputi:
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi

penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.

- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kewenangan Dinas meliputi :

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwakependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
- b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Bagian Ketiga

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 11

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri dari:

- a. Kepala Dinas; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.

- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan Dinas dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Umum Pasal 13

- (1) Pelayanan pendaftaran penduduk di daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Perubahan alamat;
 - b. Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pindah Datang antarnegara;
 - c. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; dan
 - d. Kartu Identitas Anak.
- (2) Dalam setiap pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui layanan SEMEDI.
- (4) Pelayanan SEMEDI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila persyaratan dokumen tidak lengkap, data ganda, gangguan sistem, jaringan/atau server.
- (5) Dinas bekerjasama dengan instansi atau lembaga milik pemerintah dan swasta yang ada di Daerah untuk memberikan akses pelayanan pendaftaran penduduk yang adil, cepat, efisien dan mudah yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan SEMEDI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat
Pasal 14

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 15

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah wajib melapor kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Dinas.
- (2) Kepindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. antar RT/RW dalam Desa/Kelurahan, wajib melapor kepada RT setempat;
 - b. antardesa/kelurahan dalam Kecamatan, wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah setempat;
 - c. antarkecamatan dalam Daerah, wajib melapor kepada Camat; dan
 - d. keluar Daerah wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Dinas.
- (3) Setiap kepindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diterbitkan:
 - a. Surat Keterangan Pindah Datang dari Desa/Kelurahan, untuk kepindahan antardesa/kelurahan dalam Kecamatan;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang dari Kecamatan, untuk kepindahan antarkecamatan dalam Daerah; dan
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang dari Dinas, untuk kepindahan keluar Daerah.

Pasal 16

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memiliki Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Dinas memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PECEL PINDANG.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

- (4) Tata cara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Dinas wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah ke luar Daerah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi terhadap alasan pindah.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Paragraf 3

Pindah Datang Antarnegara

Pasal 20

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri dan atau menetap selama satu tahun berturut-turut berkewajiban melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 21

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 22

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 23

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 24

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran.

Bagian Ketiga
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 25

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
- a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar;
- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu
Mendaftarkan Sendiri

Pasal 26

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

Bagian Kelima
Kartu Identitas Anak
Pasal 27

- (1) Anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan wajib KTP-el kurang 1 (satu) hari harus memiliki KIA.
- (2) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pelayanan di Dinas dan PANDU Online.
- (3) Masa berlaku KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.
- (4) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menertibkan Administrasi Kependudukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28

- (1) Pelayanan pencatatan sipil di daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Pencatatan Kelahiran;
 - b. Pencatatan Perkawinan;
 - c. Pencatatan Perceraian;
 - d. Pencatatan Kematian;
 - e. Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak;
 - f. Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan; dan
 - g. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya.
- (2) Dalam setiap layanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui layanan SEMEDI.
- (4) Layanan SEMEDI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila persyaratan dokumen tidak lengkap, data ganda dan gangguan sistem atau server.

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah
Pasal 29

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan melalui pelayanan di Dinas dan PANDU Online.

Pasal 30

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.

- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil dan disimpan oleh Dinas.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Pasal 31

Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diterbitkan kutipan akta kelahiran oleh negara setempat atau Perwakilan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penduduk WNI yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut
atau Pesawat Terbang
Pasal 32

Pencatatan kelahiran diatas kapal laut atau pesawat terbang setelah diterbitkan akta kelahiran oleh Dinas ditempat tujuan atau tempat singgah didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Perwakilan Republik Indonesia setempat, wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Paragraf 4
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu
Pasal 33

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang melampaui batas waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 35

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah
Pasal 36

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Kewajiban untuk melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pasangan tersebut berbeda domisili dapat dilaporkan di salah satu dinas domisili penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (6) Data hasil pelaporan kepada KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan pada Kepala Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (7) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 37

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama; dan

- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 38

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan Diluar Wilayah Republik Indonesia
Pasal 39

Pencatatan perkawinan WNI di luar Wilayah Republik Indonesia dilaksanakan oleh instansi yang berwenang di negara setempat atau Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat, setelah diterbitkan kutipan akta perkawinannya wajib dilaporkan oleh penduduk WNI yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Paragraf 3

Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan
Bagi Penghayat Kepercayaan
Pasal 40

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 41

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 39, dan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 42

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.

- (2) Dinas mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah
Pasal 43

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 44

Pencatatan perceraian WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diterbitkan kutipan akta perceraianya baik oleh Dinas yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia setempat wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 45

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 46

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembatalan pencatatan perceraian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah
Pasal 47

- (1) Setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan melalui pelayanan di Dinas dan PANDU Online.
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang atau keluarganya.
- (5) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Pasal 48

- (1) Kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Dalam hal terjadi kematian seseorang WNI yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Dinas di negara setempat.

Pasal 49

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 50

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahirannya.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 51

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Penduduk WNI di luar Wilayah Republik Indonesia setelah dicatatkan pada Dinas yang berwenang di negara setempat atau telah dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 hari setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 52

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang

- tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 53

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Pasal 54

Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status
Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 55

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat domisili penduduk.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah
Pasal 56

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
dari WNI menjadi Warga Negara Asing di Luar
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 57

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah mendapat Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia dari Perwakilan Republik Indonesia setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Pasal 58

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 59

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Peristiwa Penting Bagi Penduduk
Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri
Pasal 60

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau yang diberi kuasa.

Bagian Kedua belas
Formulir dan Buku Pencatatan Sipil
Pasal 61

Formulir dan buku yang digunakan dalam Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 62

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;

- p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 63

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Identitas Penduduk;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati.
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - k. Surat Keterangan Kematian;
 - l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - m. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas meliputi:
- a. Biodata Penduduk;

- b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia ke luar Daerah;
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia ke luar Daerah;
 - f. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing;
 - g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - h. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - i. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - j. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
 - k. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
 - l. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
 - m. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - n. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - o. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - p. Surat Keterangan Identitas Penduduk; dan
 - q. Surat Keterangan Catatan Sipil.
- (4) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam Daerah; dan
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam Daerah.
- (5) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam Desa/Kelurahan;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam Kecamatan;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia;
 - d. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia; dan
 - e. Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia.

Pasal 64

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Pasal 65

- (1) KK sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua, dan golongan darah.
- (2) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (3) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 66

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 67

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 68

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan petawilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu:
 - a. NIK;
 - b. Nama lengkap;
 - c. tempat tanggal lahir;
 - d. jenis kelamin;
 - e. agama;
 - f. status perkawinan;
 - g. golongan darah;
 - h. alamat;
 - i. pekerjaan;
 - j. kewarganegaraan;
 - k. pas foto;
 - l. masa berlaku;
 - m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan
 - n. tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (4) Masa berlaku KTP-el adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku IzinTinggal Tetap.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (6) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

Pasal 69

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Pasal 70

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 71

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 72

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 73

- (1) Dinas sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:

- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah:
 1. antar desa/kelurahan dalam kecamatan paling lambat 7 (tujuh) hari;
 2. antar kecamatan dalam daerah paling lambat 7 (tujuh) hari; dan
 3. antar daerah paling lambat 7 (tujuh) hari.
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - d. Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (2) Ketentuan waktu dalam penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 74

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan merubah dan/atau pembetulan KK yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 75

- (1) Pembetulan akta-akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta-akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta-akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang diterbitkan di Dinas luar daerah, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Dinas penerbit.
- (3) Pembetulan akta-akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan merubah

- dan/atau pembetulan KK yang menjadi subjek akta.
- (4) Pembetulan akta-akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 76

- (1) Dinas menerbitkan kutipan kedua dan seterusnya akta-akta catatan sipil apabila mengalami rusak dan hilang.
- (2) Kutipan akta-akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang diterbitkan dinas luar daerah, kutipan kedua dan seterusnya diterbitkan setelah berkoordinasi dengan dinas penerbit.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 78

Dalam hal wilayah hukum pengadilan yang memutus pembatalan akta berbeda, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Dinas oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 79

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 80

- (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dandilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Dinas serta pengguna.

- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 81

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

BAB VII LEGALISASI

Pasal 82

- (1) Dinas melegalisasi fotocopy KK, KTP-el dan dokumen kependudukan lain yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy KK, KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) Dinas melegalisasi fotocopy kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Legalisasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan dokumen aslinya.
- (3) Pelayanan legalisasi Foto Copy dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Kepala Bidang yang membidangi atau pejabat pencatatan sipil;
- (4) Pelayanan legalisasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota lain ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Kepala Bidang yang membidangi atau pejabat pencatatan sipil setelah dikoordinasikan dengan Dinas dimana dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tersebut diterbitkan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SIAK

Pasal 84

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Dinas.

- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (3) Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan mengenai SIAK dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 85

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK tersimpan di dalam databasekependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 86

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sragen dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB X PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 87

- (1) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati melalui Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PELAPORAN
Pasal 88

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 89

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil.

BAB XIII
SANKSI PIDANA
Pasal 90

- (1) Setiap orang, badan hukum, pejabat dan petugas pada Dinas yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sanksi sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 91

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sepanjang tidak mengalami perubahan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dimaknai "KTP-el"; dan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas ditempat terjadinya peristiwa" harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Dinas tempat penduduk berdomisili";

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen
Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal, 17-9-2018

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 17-9-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (5/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN SRAGEN

I. Umum

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk menghasilkan data kependudukan yang berperan strategis sebagai fokus kebijakan dalam pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, baik di bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat. Kemudian, penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi penduduk di Daerah. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi kependudukan harus benar-benar dilakukan sesuai kaidah penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh Pemerintah, karena pada dasarnya dokumen administrasi kependudukan berlaku secara nasional di seluruh bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam maupun di luar daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
ayat (1)
 Cukup jelas
ayat (2)
 Cukup jelas
ayat (3)
 Cukup jelas
ayat (4)
 Cukup jelas
Pasal 14
 Cukup jelas
Pasal 15
 Cukup jelas
Pasal 16
ayat (1)
 Cukup jelas
ayat (2)
 Cukup jelas
ayat (3)
 Cukup jelas
ayat (4)
 Cukup jelas
Pasal 17
 Cukup jelas
Pasal 18
 Cukup jelas
Pasal 19
 Cukup jelas
Pasal 20
 Cukup jelas
Pasal 21
 Cukup jelas
Pasal 22
 Cukup jelas
Pasal 23
 Cukup jelas
Pasal 24
 Cukup jelas
Pasal 25
 Cukup jelas
Pasal 26
 Cukup jelas
Pasal 27
 Cukup jelas
Pasal 28
ayat (1)
 Cukup jelas
ayat (2)
 Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Dinas tempat Penduduk berdomisili.

Sedangkan untuk penulisan tempat lahir di dalam AktaKelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Pelaporan kematian oleh Rukun Tetangga (RT) kepada InstansiPelaksana, dilaksanakan secara berjenjang kepada RT, Desa,dan Kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuanseorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anaktersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahanstatus seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sahmenurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari keduaorang tua anak tersebut telah sah menurut hukum Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan data agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 4